



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Nomor : 32 /Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/XII/2016

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS

DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3899); Jo Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3965) ;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, Panwaslih Kabupaten Boalemo, Ketua Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2016;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor Nomor :54/BA/ KPU Kab. Boalemo/027.436540/XII/2016, Tanggal 13 Desember 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PETUNJUK TEKNIS DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017.

KEDUA : Petunjuk Teknis Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 13 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum


Abd. Haris Pomanto



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR : 32/Kpts /KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/XII/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DEBAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017

I. Pendahuluan

Pelaksanaan debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 dimaksudkan sebagai media komunikasi antara pasangan calon. Dengan demikian, para pemilih memperoleh gambaran yang utuh tentang implementasi pelaksanaan Visi, Misi dan Program Calon yang ditawarkan kepada para pemilih.

Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut diatas, diperlukan penyelenggaraan debat Calon yang dikelola sedemikian rupa sehingga terjamin dibukanya ruang kepada Calon untuk menyampaikan visi, misi dan programnya kepada publik secara terbuka, independen, tidak memihak dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip menjaga etika, harkat dan martabat peserta debat.

Untuk maksud itulah diperlukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan debat Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 yang menjadi acuan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan debat dimaksud.

II. Pelaksanaan Debat Calon

2.1. Frekuensi Debat Calon

Debat Calon dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Terdiri dari :

1. Debat antar Calon Wakil Bupati (tanggal 9 Januari 2017)
2. Debat antar Calon Bupati (tanggal 16 Januari 2017)
3. Debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (tanggal 23 Januari 2017)

2.2. Waktu dan Tempat

1. Debat I - antar Calon Bupati :

Hari/Tanggal : 16 Januari 2017
Waktu : Pukul 19.15 Wita s/d Selesai
Tempat : Grand Putra Tunggal Tilamuta
Media : Penyediaan Media diluar dan didalam Gedung

2. Debat II - antar Calon Wakil Bupati:

Hari/Tanggal : 9 Januari 2017
Waktu : Pukul 19.15 Wita s/d Selesai
Tempat : Grand Putra Tunggal Tilamuta
Media : Penyediaan Media diluar dan didalam Gedung

3. Debat III – antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :

Hari/Tanggal : 23 Januari 2017
Waktu : Pukul 19.15 Wita s/d Selesai
Tempat : Grand Putra Tunggal Tilamuta
Media : Penyediaan Media diluar dan didalam Gedung

2.3. Unsur-unsur pihak yang terlibat dalam debat

- a. Peserta Debat adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boalemo sebagai Peserta Pilkada.
- b. **Moderator** adalah seseorang yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Boalemo dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak salah satu pasangan calon dan disepakati oleh Calon untuk memandu jalannya debat.
- c. **Panelis** adalah nara sumber yang dipilih oleh KPU Kabupaten Boalemo dari kalangan profesional dan akademisi yang memiliki integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak salah satu pasangan calon.
- d. **Audience** adalah sejumlah orang yang diundang secara khusus oleh KPU Kabupaten Boalemo untuk menyaksikan jalannya debat.

2.4. Tema Debat

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Memajukan Daerah;
3. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
4. Menyelesaikan Persoalan Daerah;
5. Menyeraskan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Dan Kabupaten Dengan Nasional; dan/atau
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

a. Metode Debat Publik / Debat Terbuka

- a. Debat Publik/Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program Debat Publik/Debat Terbuka paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan untuk setiap babak/ segmen
- b. Media Massa Elektronik yang menyiarkan siaran Debat Publik/Debat Terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan Umum yang telah disediakan oleh KPU Kabupaten Boalemo dalam setiap jeda iklan
- c. Debat Publik/Debat Terbuka antar Calon terbagi dalam beberapa babak/ segmen :

SEGMENT 1			
Bumper In			
1	<i>Opening/Pembukaan</i>	Oleh MC atau Narator	
2	Sambutan KPU Kabupaten Boalemo	Ketua KPU Kabupaten Boalemo	5 Menit
3	Moderator naik ke panggung dan membuka acara	<ul style="list-style-type: none"> • MC Atau Narator menjelaskan profil singkat moderator • Moderator memperkenalkan Panelis lengkap dengan riwayat hidupnya 	5 Menit
4	Moderator mengundang Pasangan Calon	<ul style="list-style-type: none"> • Calon diundang naik keatas pentas sesuai tempat yang ditentukan • Moderator memperkenalkan CV/Profil masing-masing Calon sebagai peserta Debat 	5 Menit
		<ul style="list-style-type: none"> • Moderator mempersilahkan kepada pendukung masing-masing Calon untuk menyampaikan yel-yel secara bergantian 	3 Menit
5	Lagu Indonesia Raya	Oleh seluruh hadirin/tim pendukung Pasangan Calon/tamu undangan	2 Menit
6	Penjelasan aturan debat	Oleh Moderator	3 Menit
7	Pemaparan visi dan misi terkait dengan tema debat oleh Calon Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3	Moderator mempersilahkan Masing-masing Calon menyampaikan pokok pikirannya secara lisan tentang tema debat dalam kepada setiap Calon Bupati/ Wakil Bupati secara berurutan sesuai dengan Nomor urut pasangan calon	3 Menit
<i>Bumper Out</i>			
Jeda Iklan			
SEGMENT 2			
<i>Bumper In</i>			
8	Penajaman Visi dan Misi Penajaman visi misi melalui pertanyaan moderator untuk mendalami visi dan misi terkait dengan tema debat	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar)	2 Menit
9	Calon Nomor urut 3, Nomor urut 2 dan Nomor urut 1 menjawab	Jawaban Calon menyelaraskan dengan Visi dan Misi yang diusung, yang menjawab (Calon Bupati atau Wakilnya)	6 Menit
<i>Bumper Out</i>			
Jeda Iklan			
SEGMENT 3			
<i>Bumper In</i>			
10	Pertanyaan dari Moderator Pertanyaan terkait dengan isu-isu faktual daerah sesuai konteks tema yang diangkat.	Pertanyaan telah disiapkan oleh moderator (berdasarkan rumusan tim ahli/pakar) Jumlah pertanyaan moderator disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada	2 Menit
11	Calon Nomor urut 2 Nomor urut 1 dan Nomor urut 3 menjawab	Jawaban Calon menyelaraskan dengan program kerja yang diusung (Calon Bupati atau Wakilnya)	6 Menit
<i>Bumper Out</i>			
Jeda Iklan			
SEGMENT 4			
<i>Bumper In</i>			

12	Moderator mempersilahkan Calon Saling Bertanya	Alur pertanyaan dan jawaban di pandu moderator. Maksimal 1 (satu) Pertanyaan	
13	Calon Nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke pasangan Nomor urut 2 dan Nomor urut 3	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing- masing Calon yang menjawab (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
14	Calon Nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke pasangan Nomor urut 1 dan Nomor urut 3	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing- masing Calon yang menjawab (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
15	Calon Nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke pasangan Nomor urut 2 dan Nomor urut 1	Pertanyaan yang diajukan menjadi pendalaman program kerja yang diusung masing- masing Calon yang menjawab (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
<i>Bumper Out</i>			
Jeda Iklan			
SEGMENT 5			
<i>Bumper In</i>			
16	Debat Moderator mempersilahkan Calon untuk saling bertanya dan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan	Alur pertanyaan dan jawaban dipandu moderator. Peran moderator sangat dibutuhkan untuk menjaga keberimbangan alokasi waktu masing- masing Pasangan Calon	
17	Calon Nomor urut 1 memberikan pertanyaan ke Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3	Giliran yang memberikan pertanyaan (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
18	Calon Nomor urut 2 memberikan pertanyaan ke Nomor Urut 3 dan Nomor urut 1	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
19	Calon Nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2	Giliran yang memberikan pertanyaan atau jawaban (Calon Bupati atau Wakilnya)	3 Menit
20	Calon Nomor urut 2 dan Nomor Urut 3 memberikan jawaban	Frekuensi jawaban, disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit
21	Calon Nomor urut 3 dan Nomor Urut 1 memberikan jawaban	Frekuensi jawaban, disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit
22	Calon Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2 memberikan jawaban	Frekuensi jawaban disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit
23	Calon Nomor urut 1 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan Nomor urut 2 dan Nomor Urut 3	Frekuensi pertanyaan, jawaban, tanggapan atau sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit
24	Calon Nomor urut 2 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan Nomor urut 3 dan Nomor Urut 1	Frekuensi pertanyaan, jawaban, tanggapan atau sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit
25	Calon Nomor urut 3 memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan Nomor urut 1 dan Nomor Urut 2	Frekuensi pertanyaan, jawaban, tanggapan atau sanggahan disesuaikan dengan alokasi waktu dan kesepakatan	3 Menit

<i>Bumper Out</i>			
Jeda Iklan			
SEGMENT 6			
<i>Bumper In</i>			
26	<i>Closing Statement</i> Calon Nomor urut 1 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya diatur sesuai dengan kesepakatan	3 Menit
27	Calon Nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya diatur sesuai dengan kesepakatan	3 Menit
28	Calon Nomor urut 3 memberikan pernyataan penutup	Giliran yang memberikan pernyataan penutup dan alokasi waktunya diatur sesuai dengan kesepakatan	3 Menit
29	Moderator menutup acara debat	Moderator secara resmi menutup rangkaian acara debat	3 Menit
30	Lagu Bagimu Negeri	Oleh hadirin/tim pendukung Pasangan Calon/tamu undangan	

b. Larangan Debat Publik / Debat Terbuka

1. Dilarang membawa atribut kampanye
2. Penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/selogan pada saat berlangsungnya debat;
3. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.

c. Peran dan Kewajiban Moderator dan Panelis

1. Dalam hal Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan memberikan jawaban;
2. Keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (sebagaimana rundown diatas);
3. Menjaga keberimbangan/kesempatan bagi tiap-tiap pasangan calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
4. Moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan pasangan calon.

d. Peserta

1. Debat Publik/ Debat Terbuka diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017;
2. Pasangan calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah;
3. Pasangan calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Publik/ Debat Terbuka dengan alasan Kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;

4. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan Dokter harus diserahkan pada KPU Kabupaten Boalemo 3(tiga) hari sebelum pelaksanaan Debat Publik/ Debat Terbuka;
5. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh tim kampanye kepada KPU Kabupaten Boalemo;
6. Dalam hal pasangan calon terbukti secara sah menolak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka antar pasangan calon, pasangan calon dikenakan sanksi berupa :
 - a. Diumumkan oleh KPU Kabupaten Boalemo bahwa pasangan calon bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka; dan
 - b. Tidak ditayangkan sisa iklan pasangan calon yang bersangkutan terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti Debat Publik/Debat Terbuka
7. Masing-masing pasangan calon dapat menghadirkan 50 (Lima Puluh) orang pendukung dengan menggunakan ID Card yang dibuat oleh KPU Kabupaten Boalemo;

e. Undangan

Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* meliputi:

1. KPU Kabupaten Boalemo selaku Penyelenggara;
2. Panwaslih Kabupaten Boalemo;
3. Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon (Ketua Tim Kampanye, Sekretaris Kampanye, LO masing-masing 2 orang);
4. Undangan masing-masing Pasangan Calon;
5. Tamu undangan KPU Kabupaten Boalemo;
6. Kru Media Penyelenggara Penyiaran;
7. Pers/Tim Peliputan Media; dan
8. Tamu Undangan lainnya (sesuai kebutuhan).

f. Ketentuan Penyiaran Debat

- a. Debat Publik/Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dapat disiarkan ulang pada masa kampanye;
- b. Apabila Debat Publik/Debat Terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan prekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta pada masa kampanye;
- c. Apabila KPU Kabupaten Boalemo mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat Publik/Debat Terbuka dapat disiarkan melalui metode streaming pada media massa online, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas;

- d. Penayangan iklan Layanan Masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka bersifat wajib dalam rangka penyebarluaskan informasi pemilihan umum;
- e. Stasiun Televisi penyelenggara penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka wajib menyediakan Clean Feed (tayangan yang bersih dari station ID) atau logo stasiun yang menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi station Televisi swasta lainnya, dalam upaya penyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
- f. Bagi stasiun Televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda;
- g. Dalam penyiaran Debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan.

Tilamuta, 13 Desember 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,**

ttd.

AMIR DJ. KOEM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kasubag Hukum



Abd. Haris Pomanto

